



## BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 100.3.3.2/196/431.013/2024

### TENTANG

#### TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Situbondo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 164);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang tata Cara Pelaksanaan Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
13. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dibagi berdasarkan pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah yang dilakukan pada :
- a. Pengelola Barang;
  - b. Pengguna Barang;
  - c. Kuasa Pengguna Barang,
- dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Inventarisasi Barang Milik (BMD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, untuk :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi;
  - b. menyiapkan data daftar BMD;
  - c. menyiapkan dokumen sumber;
  - d. melaksanakan inventarisasi ;
  - e. melakukan identifikasi hasil inventarisasi;
  - f. meneliti dokumen kepemilikan;
  - g. menyusun laporan hasil inventarisasi;
  - h. menyusun rencana tindak lanjut terhadap laporan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
  - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 1 Juli 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 1 Juli 2024  
Nomor : 100.3.3.2/196/431.013/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

I. PADA PENGELOLA BARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo selaku Pengelola Barang.
2.	Sekretaris	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo.
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo; b. Kepala Sub Bidang Penatausahaan, Pemindahtantanganan dan Penghapusan barang Milik Daerah pada Badan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Situbondo.

II. PADA PENGGUNA BARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang.
2.	Sekretaris	Sekretaris Perangkat Daerah.
3.	Anggota	a. Kepala Sub Bagian Umum pada Perangkat Daerah; b. Pengurus Barang pada Perangkat Daerah.

III. PADA KUASA PENGGUNA BARANG

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Kepala Unit Kerja selaku Kuasa Pengguna Barang.
2.	Sekretaris	1 (satu) Orang Pejabat/Fungsional pada Unit Kerja.
3.	Anggota	a. 1 (satu) orang unsur dari Unit Kerja; b. Pengurus Barang Pembantu pada Unit Kerja.

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI